

Penerapan Whistleblowing system Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Periode 2021-2024

Novika^{1*}, Dearly Shinta Lestari²

^{1,2} STIE-IBEK Pangkalpinang

* E-mail Korespondensi: novika.nasution@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 22-07-2025

Revision: 23-07-2025

Published: 23-07-2025

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i1.163

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *whistleblowing system* pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 2021-2024. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan bank BRI tahun 2021 sampai dengan 2024. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa BRI telah menerapkan WBS dengan baik. Hal tersebut didasarkan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 pengaduan WBS semakin menurun, dan BRI terus melakukan perbaikan terhadap WBS. Komitmen BRI dalam penerapan WBS juga dapat dilihat dari tersedianya dan kemudahan dalam mengakses saluran pelaporan, memberikan jaminan kerahasiaan data dan perlindungan terhadap pelapor, dan menindaklanjuti laporan pengaduan serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, GCG, *Whistleblowing system*, WBS

A B S T R A C T

This research aims to determine the implementation of the whistleblowing system (WBS) at Bank Rakyat Indonesia (BRI) from 2021 to 2024. The researcher used a qualitative method with a descriptive approach. The data used in this research is secondary data obtained from BRI's annual reports from 2021 to 2024. The results and discussion of this study show that BRI has implemented the WBS well. This is based on the fact that WBS complaints have continued to decrease from 2021 to 2024, and BRI has continuously improved its WBS. BRI's commitment in implementing the WBS can also be seen from the availability and ease of access to reporting channels, providing guarantees of data confidentiality and protection for the whistleblower, and the follow-up on complaints as well as the imposition of sanctions for violations that occur in accordance with applicable rules and regulations.

Key word: Internal Control, Good Corporate Governance, *Whistleblowing system*, WBS

Acknowledgment

PENDAHULUAN

Kecurangan atau *fraud* masih menunjukkan peningkatan, hal tersebut sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Erns & Young pada tahun 2018 dalam *Global Fraud Survey* yang menyebutkan bahwa *Fraud* tidak akan hilang di dunia usaha (Survey n.d.). Meskipun tidak akan hilang, namun jika ada kecurangan atau *fraud* diabaikan dan tidak ditindaklanjuti dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar lagi. Kecurangan menjadi suatu jalan bagi orang ataupun pribadi yang mengharapkan sesuatu yang lebih besar tanpa diikuti dengan usaha yang maksimal. Dengan hasil yang cepat diperoleh atau instan, membuat para pelaku kecurangan semakin gencar untuk melakukan aksinya.

Kecurangan atau *fraud* sering terjadi karena kurangnya pengendalian internal dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pengendalian yang lemah atau bahkan tidak adanya pengendalian menyebabkan mudahnya bagi para pelaku kecurangan dalam menjalankan aksi mereka. Pengendalian internal menjadi hal yang sangat penting dalam keberhasilan suatu tujuan perusahaan. Perusahaan merancang suatu sistem pengendalian semaksimal mungkin dengan salah satu tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kecurangan. Kecurangan hampir terjadi diseluruh jenis usaha, salah satunya adalah di sektor keuangan. Siregar dan Tenoyo (2015) menyebutkan bahwa sektor keuangan memiliki resiko yang lebih besar terjadinya kecurangan dibanding dengan sektor lainnya.

Hal ini bisa terjadi karena sektor keuangan contohnya bank memiliki kemudahan dalam mengakses uang dan aset-aset liquid, kemudian transaksi-transaksi yang terjadi dan produk yang diberikan lebih kompleks yang dapat menciptakan suatu celah pada suatu sistem pengendalian internal yang memudahkan para pelaku dalam melakukan pelanggaran, selain itu sektor keuangan juga memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Masyarakat sehingga sering disalahgunakan oleh beberapa pihak, kemudian target yang tinggi yang harus dicapai juga dapat menyebabkan pelaku berani melakukan kecurangan. Sebagai contoh dari sektor keuangan tersebut adalah bank. Guna mencegah terjadinya kecurangan, Bank banyak melakukan berbagai tindakan untuk dapat mencegah kecurangan terjadi, salah satunya dengan berupaya meningkatkan pengendalian internal mereka dengan cara melakukan pergantian tugas bagi karyawan mereka. Dengan melakukan pergantian tugas, selain karyawan tersebut menda-

patkan pengalaman yang lebih luas tentang operasional bank, bank juga dapat mengendalikan karyawan mereka dalam melakukan kecurangan dan memastikan karyawan dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau suatu objek yang menjadi perhatian dalam suatu kegiatan penelitian dengan menggunakan data dokumentasi dan data lainnya. Penelitian Kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk dapat memahami suatu peristiwa atau kegiatan yang dialami oleh subjek penelitian (Sugiyono, 2005), yang mana dalam kajian/penelitian ini kegiatan atau aktivitas yang dimaksud adalah suatu penerapan *whistleblowing system* dengan subjek Bank Rakyat Indonesia (BRI). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) bank BRI dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Data yang telah diperoleh (*annual report*) akan dianalisis tentang bagaimana penerapan *whistleblowing system* pada Bank BRI. Teknik pengumpulan data yaitu diperoleh dari dokumentasi laporan tahunan yang diterbitkan oleh bank BRI.

HASIL

Guna peningkatan dalam pengimplementasian *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank BRI, pihak manajemen Perseroan menjalankan kegiatan perusahaan dengan sangat profesional yang dilandasi dengan perilaku yang sesuai dengan penerapan kode etik dan budaya perusahaan. Manajemen bank BRI telah menyiapkan media pelaporan yang disebut dengan *Whistleblowing system* (WBS) yang dikelola dengan transparan dan secara adil. WBS yang diterapkan di bank BRI telah diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: SE.65-DIR/KEP-/10/2021, surat edaran tersebut berisi tentang sistem, mekanisme, dan penanganan laporan yang mengindikasi pelanggaran yang dikelola secara rahasia dan juga independent.

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

WBS di bank BRI mengatur tentang penyampaian dan media laporan pelanggaran. Dalam hal ini bank BRI menyiapkan berupa sarana *sms*, *whatsapp*, surat tertulis, *webmail* serta *website*.

Reward dan Punishment

BRI juga menyediakan suatu *reward* atau apresiasi bagi pelapor yang telah berani memberikan informasi pelanggaran tersebut ataupun *punishment* jika pelapor memberikan infor-

masi palsu. Laporan WBS yang masuk akan ditindaklanjuti dengan menjaga kerahasiaan dari pelapor. Laporan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan ataupun ketentuan yang berlaku.

Perlindungan Bagi *Whistleblower*

Pentingnya WBS dalam membantu perusahaan dalam mencapai suatu tujuan membuat bank BRI benar-benar memberikan perlindungan kepada pelapor serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor baik itu perlindungan berupa tekanan dari atasan, penundaan dalam kenaikan jabatan, diskriminasi dan pemecatan sepihak. Selain itu pelapor mendapatkan perlindungan berupa bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Pelaporan *Whistleblowing system*

Bank BRI memberikan arahan atau panduan bagi pelapor atau para *whistleblower* dalam melaporkan pelanggaran tersebut. Terdapat mekanisme-mekanisme atau tata cara dalam melaporkan pelanggaran. Hal tersebut diberikan guna memudahkan para pelapor dalam memberikan informasi kepada perusahaan. WBS ini juga dijelaskan dengan alur penyampaian yang membuat pelapor mudah dalam menyampaikan informasinya contoh dimulai dari pelapor menyampaikan laporan melalui *whatsapp*, *email*, *sms* dan surat, kemudian petugas WBS/ petugas Komite Audit akan melakukan verifikasi atas laporan tersebut, petugas Komite Audit melakukan validasi apakah laporan tersebut bisa ditindaklanjuti atau ditolak.

Jika laporan tersebut ditolak, maka sistem akan memberikan notifikasi atas laporan yang ditolak tersebut, dan jika laporan tersebut bisa ditindaklanjuti maka Pimpinan Komite Audit melakukan validasi laporan. Setelah divalidasi bagian Unit Kerja Investigasi menyampaikan laporan hasil investigasi kepada unit kerja berwenang dengan tembusan UP WBS/Komite Audit. Selanjutnya Unit Kerja berwenang melakukan tindak lanjut perbaikan dan melaporinya pada UP WBS/Komite Audit, dan UP WBS/petugas Komite Audit melakukan *update* atas laporan. Bank BRI juga aktif dalam memberikan sosialisasi kepada para seluruh pegawai maupun kepada para nasabah, mitra/rekanan bank, dan Masyarakat melalui media-media informasi seperti *website*, *email*, dan materi *training*.

Jenis Pelaporan yang Dapat dilaporkan

Hal-hal yang dapat dilaporkan terkait dengan WBS yaitu *Fraud* (kecurangan), penipuan/penggelapan/pemalsuan/pencurian, gratifikasi/ penyuapan/ korupsi, benturan kepentingan, pelanggaran terhadap proses-proses akuntansi serta pelaporan keuangan bank BRI, pelanggaran terhadap prosedur/ketentuan perusahaan, serta pelanggaran-pelanggaran etika,

seperti membuka rahasia bank guna kepentingan pribadi, perbuatan asusila di dalam dan di luar Perseroan, pelecehan, penggunaan narkoba dan terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.

Kelengkapan Laporan *Whistleblowing system*

Laporan yang mengindikasikan pelanggaran memuat pelanggaran, pihak-pihak yang terlibat pelanggaran, waktu atau periode terjadinya pelanggaran, tempat/Lokasi terjadinya pelanggaran, kronologi kerjadian pelanggaran serta bukti-bukti dokumentasi berupa video, foto, dokumen, serta informasi pendukung lainnya.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Pengelolaan laporan WBS dilakukan oleh bagian Pengelola WBS yang berada dibawah Direktur Utama dan dipantau oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pengelola WBS bertanggungjawab dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan-laporan yang berindikasi pelanggaran.

Independensi Pengelolaan *Whistleblowing system*

Guna menjaga kerahasiaan atau independensi dalam penerapan WBS, unit-unit kerja yang ditunjuk dan diberikan tanggungjawab atau kewenangan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran wajib patuh terhadap kode etik BRI dibuktikan dengan penandatanganan pernyataan kode etik serta pakta integritas. Unit kerja juga bertanggungjawab dalam menjaga kerahasiaan indentitas pelapor, informasi serta dokumen yang dilaporkan, selain itu unit kerja tersebut harus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam menindaklanjuti seluruh laporan pelanggaran, unit kerja juga harus menghindari diri dari benturan kepentingan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran, selain itu unit kerja juga harus mencatat melakukan pengkinian data atas seluruh aktivitas dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran, menyimpan data ditempat yang aman, serta unit kerja yang ditunjuk harus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengedepankan independensi dan kerahasiaan laporan serta pelapor WBS.

Sosialisasi *Whistleblowing system*

Sosialisasi WBS ini ditunjukkan kepada pihak internal dan eksternal, seperti memberikan sosialisasi tentang kebijakan WBS kepada seluruh karyawan melalui portal internal BRI, materi WBS juga disampaikan kepada para program *development* dan *enhancement* Karyawan BRI, sosialisasi ke unit-unit kerja, memasang *message from CEO* pada *landing page* pada portal internal BRI, memberikan *e-learning* WBS kepada seluruh karyawan BRI, serta menyampaikan informasi terkait WBS melalui *website* Perseroan.

Penerapan *Whistleblowing system* dari Tahun 2021 – 2024

Tahun 2021

Tahun 2021, BRI melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan WBS yaitu kebijakan *Surveillance ISO 37001:2016* yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan BRI juga melakukan peningkatan terhadap aplikasi WBS yang terintegrasi dengan KPK, *enhancement GCG online system 2.0* dan penyempurnaan pada Aplikasi Sistem Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan *Company Tree*. Penerapan WBS di BRI sesuai dengan Surat Edaran Direksi No. SE.65-DIR/KEP/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021. Penerapan dan pemantauan WBS ini dilakukan secara berkala. WBS yang telah diterapkan direview setahun sekali oleh Komite Audit.

Selama tahun 2021 bank BRI menerima sebanyak 54 laporan pengaduan pelanggaran (WBS) yang terdiri dari 116 sub indikasi pelanggaran. Berikut laporan pelanggaran yang terjadi pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Pengaduan Tahun 2021

Indikasi Pelanggaran	Pengaduan Diterima	Terbukti	Status Tidak Terbukti	Dalam Proses
Benturan Kepentingan	12	3	8	1
Gratifikasi/Penyuapan/Korupsi	6	1	3	2
Kecurangan (fraud)	25	13	10	2
Pelanggaran Etika	16	10	5	1
Pelanggaran Ketentuan/Prosedur	54	20	33	1
Penipuan/Penggelapan/ Pemalsuan/Pencurian	3		1	2
Total	116	47	60	9

Sumber: Laporan Tahunan BRI Tahun 2021

Pengaduan WBS pada tahun 2021 diterima paling banyak melalui *website* yaitu sebanyak 30, *email* sebanyak 10, *whatsapp* 8, SMS 5, dan melalui surat sebanyak 1 pengaduan. Kemudian pada tahun 2021, pelanggaran yang dilaporkan yang terjadi dan terbukti didominasi oleh pelanggaran terhadap ketentuan ataupun prosedur serta kecurangan. Laporan pengaduan pada tahun 2021 ini banyak berupa pelanggaran internal dan telah diselesaikan, dan untuk pelanggaran tersebut telah diberikan sanksi-sanksi seperti pemutusan hubungan kerja, peringatan tertulis, teguran tertulis, hingga sanksi berupa turun jabatan dari 1 sampai 2 *Grade*.

Pada tahun 2021 masalah WBS yang telah dilaporkan tersebut tidak dibahas secara spesifik dan tidak tersedia untuk publik. Meskipun pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan tidak dibahas secara spesifik, tetapi BRI tetap berkomitmen terhadap peningkatan *Good Corporate Governance*.

rate governance (GCG) yaitu dengan menerapkan WBS yang terstruktur yang dapat melindungi para pelapor, dalam hal ini BRI menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan suatu lingkungan kerja yang baik dan berintegritas. Selain itu dengan adanya laporan yang masuk dan akan ditindaklanjuti menunjukkan bahwa BRI ikut berpartisipasi/berkontribusi dalam pencegahan aktivitas *fraud*. Dengan penerapan WBS yang baik dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank BRI.

Tahun 2022

Pada tahun ini, telah diterima sebanyak 56 laporan pengaduan dengan 107 sub indikasi pelanggaran. Pengaduan pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan sebanyak 2 laporan pengaduan disbanding dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, tetapi untuk pengaduan yang berindikasi pelanggaran meangalami penurunan sebanyak 9 pelanggaran. Pada pengaduan tahun 2022 Dewan Komisaris telah menanggapi laporan pengaduan tersebut. Dewan Komisaris memandang WBS ini sebagai sarana yang tepat untuk dapat menciptakan suatu lingkungan kerja yang bersih, berakhlak, dan berintegritas. Masalah pengaduan tersebut dilakukan pemantauan atau *monitoring* secara berkala agar pelaksanaan WBS dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit melakukan evaluasi dan menindaklanjuti laporan pengaduan. Dewan Komisaris menyatakan bahwa pelaksanaan WBS pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik. Pernyataan tersebut didasarkan oleh fakta bahwa BRI bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pengimplementasian aplikasi WBS sebagai bentuk komitmen Bersama dalam memberantas korupsi.

Pada pelaksanaannya efektivitas WBS direviu oleh Komite Audit setahun sekali. Pada tahun 2022 laporan yang diterima sebanyak 56 laporan dengan indikasi pelanggaran sebanyak 107 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Laporan Pengaduan Tahun 2022

Indikasi Pelanggaran	Pengaduan Diterima	Terbukti	Status Tidak Terbukti	Dalam Proses
Fraud	27	19	7	1
Gratifikasi/ Menerima dan atau Pemberi Suap	3	-	3	-
Pelanggaran Etika	15	7	6	2
Pelanggaran	62	36	25	1

Indikasi Pelanggaran	Pengaduan Diterima	Terbukti	Status Tidak Terbukti	Dalam Proses
Kode Etik: termasuk pelanggaran Ketentuan/P rosedur				
Total	107	62	41	4

Sumber: Laporan Tahunan Bank BRI Tahun 2022

Pengaduan pada tahun 2022 ini banyak dilaporkan melalui *email* yaitu sebanyak 19 pengaduan, melalui *website* sebanyak 18, *whatsapp* 15, SMS 3, dan surat sebanyak 1 pengaduan. Berdasarkan tabel 1 laporan pengaduan tersebut pada tahun 2022 pengaduan-pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh Komite Audit, dan atas pelanggaran yang telah terbukti tersebut telah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada laporan tahunan BRI tahun 2022 telah memuat sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pelanggar baik pelanggaran berupa *fraud*, gratifikasi, pelanggaran etika, serta pelanggaran kode etik.

Kemudian untuk mencegah terjadinya gratifikasi, BRI membuat suatu pengelolaan pengendalian terhadap gratifikasi. Untuk masalah gratifikasi, di tahun 2022, terdapat 411 laporan pengaduan. Pencegahan pelanggaran gratifikasi yang terjadi diupayakan BRI melalui internalisasi mengenai anti penyuapan dan pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi ketentuan, *E-learning* dan melalui materi komunikasi berupa video.

Pelanggaran yang terjadi pada tahun 2022 telah ditanggapi dan ada yang sudah diselesaikan dan ada yang masih dalam proses penyelesaian pada saat itu. Pelanggaran tersebut telah ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi atas pelanggaran telah diberikan kepada pihak yang terlibat, sanksi-sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pembinaaan, penurunan jabatan, hingga pemutusan kerja.

Tahun 2023

Pelaksanaan WBS pada tahun 2023 didasarkan pada Surat Edaran Nomor SE.09-DIR-/KEP/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang berisi tentang *Corporate Governance* perihal buku 2 *Whistleblowing system* (WBS) yang mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran yang dialportkan, sarana-sarana pelaporan, perlindungan dan kerahasiaan data pelapor, serta tentang unit pengelola *whistleblowing system*. Pada tahun 2023 pengaduan WBS mengalami penurunan yang signifikan, hal tersebut didasarkan pada diterimanya 30 laporan pengaduan dengan subindikasi sebanyak 50 pelanggaran. Jika dilihat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, penga-

duan yang diterima sebanyak 56 dengan subindikasi 107 pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *whistleblowing* di Bank BRI efektif dalam mencegah ataupun menanggulangi pelanggaran. WBS yang efektif dapat memberikan suatu perbaikan terhadap perusahaan. WBS dapat menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal. Hal tersebut sejalan dengan komentar oleh Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa penerapan WBS pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Kemudian untuk pengaduan pada tahun 2023 telah dilakukan reviu oleh Komite Audit. Begitu juga dengan aplikasi WBS telah dilakukan *update* pada aplikasi tersebut.

Tabel 3. Laporan Pengaduan Tahun 2023

Indikasi Pelanggaran	Pengaduan Diterima	Terbukti	Status Tidak Terbukti	Dalam Proses
Fraud	19	12	6	1
Gratifikasi/Menerima dan atau Pemberi Suap	6	3	3	-
Pelanggaran Etika	6	4	1	1
Pelanggaran Kode Etik: termasuk pelanggaran Ketentuan/Prosedur	19	9	6	4
Total	50	28	16	6

Sumber: Laporan Tahunan Bank BRI Tahun 2022

Pengaduan WBS pada tahun 2023 diperoleh dari berbagai media pelaporan. pengaduan terbanyak diperoleh melalui *whatsapp* sebanyak 12 pengaduan, *email* sebanyak 9, *website* sebanyak 8 dan dari surat sebanyak 1 pengaduan. Dari data di atas, pelanggaran yang banyak terjadi selama tahun 2023 adalah pelanggaran terhadap *fraud* dan pelanggaran terhadap pelanggaran kode etik termasuk pelanggaran terhadap ketentuan/prosedur. Selain itu terdapat laporan gratifikasi yang disampaikan oleh para pekerja BRI kepada Unit Pengelola Gratifikasi yaitu sebanyak 61 laporan. 10 laporan diteruskan ke KPK sebagai gratifikasi yang wajib dilaporkan, dan terdapat 51 laporan lainnya yang tidak wajib dilaporkan ke KPK. Dengan adanya laporan yang diteruskan ke KPK sejalan dengan Upaya Bersama antara BRI dengan KPK dalam misi memberantas korupsi.

Selama tahun 2023, laporan pengaduan terkait dengan pelanggaran internal perusahaan juga telah ditindaklanjuti, ada yang telah diselesaikan dan ada yang masih dalam proses penyelesaian. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan terhadap penerapan WBS. Untuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak internal telah dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja, peringatan tertulis, teguran tertulis, penurunan jabatan 1 *grade* dan 2 *Grade*.

Tahun 2024

Pelaksanaan WBS di tahun 2024 diatur berdasarkan Surat Edaran Nomor SE.09-DIR/KEP/03/2023 tentang *Good Corporate Governance* (GCG) perihal buku 2 tentang WBS yang mengatur tentang jenis pelanggaran yang dilaporkan, sarana pelaporan, perlindungan dan kerahasiaan pelapor, serta unit pengelola WBS. Pada pelaksanaannya WBS ini direviu oleh Komite Audit sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Pada tahun 2024 pelaksanaan WBS di BRI telah menerima 48 pengaduan dengan sub indikasi pelanggaran sebanyak 63. Jumlah pengaduan di tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mana terdapat 30 pengaduan dengan subindikasi pelanggaran sebanyak 50. Walaupun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, WBS selalu di *update* ataupun diperbaiki agar WBS dapat memberikan perubahan yang lebih baik untuk perusahaan. Hal ini mendukung upaya bank BRI dalam menciptakan suatu tata kelola perusahaan yang lebih baik lagi.

Tabel 4. Laporan Pengaduan Tahun 2024

Indikasi Pelanggaran	Pengaduan Diterima	Terbukti	Status Tidak Terbukti	Dalam Proses
Fraud	17	14	2	1
Gratifikasi/Menerima dan atau Pemberi Suap	6	4	2	-
Pelanggaran Etika	14	12	1	1
Pelanggaran Kode Etik: termasuk pelanggaran Ketentuan/Prosedur	26	16	10	-
Total	63	46	15	2

Sumber: Laporan Tahunan Bank BRI Tahun 2024

Pengaduan pada tahun 2024 diperoleh dari *website* sebanyak 17 pengaduan, *whatsapp* 15, *email* 14, dan SMS sebanyak 2 pengaduan. Untuk pelanggaran yang terjadi pada tahun 2024 telah di tindaklanjuti oleh Komite Audit, dan telah diselesaikan dan ada yang masih dalam proses penyelesaian. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang terbukti maka akan diberikan sanksi, baik berupa teguran tertulis, penurunan jabatan, hingga pemutusan hubungan kerja.

Pada tahun 2024, BRI terus melakukan perbaikan dan memperkuat WBS. BRI telah berkolaborasi dengan Deloitte untuk mengelola laporan-laporan yang diajukan melalui WBS. Dalam hal kolaborasi dengan Deloitte untuk memastikan bahwa saluran pelaporan WBS tersebut independen, rahasia dan akuntabel. Selain itu, pada Rencana Kerja Satuan Kerja

Kepatuhan tahun 2024 akan dilakukan penyempurnaan sistem WBS, dalam penyempurnaan ini akan melibatkan berbagai pihak independen dalam usaha meningkatkan kepercayaan pelapor menciptakan terhadap sistem pengaduan WBS di bank BRI. Selain itu, guna meningkatkan *awareness* para pekerja dan guna mewujudkan suatu budaya kepatuhan dalam rangka mencapai tujuan strategis dan suatu bisnis yang berkelanjutan yang ada di bank BRI, para pekerja disediakan suatu media yaitu berupa materi komunikasi *digital* dengan tema Pelaporan Pelanggaran melalui *whistleblowing system* yang dipasang di seluruh unit kerja.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *whistleblowing system* pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan komitmen BRI terhadap pelaksanaan tata Kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik. Penerapan WBS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari penurunan laporan pengaduan yang terjadi dalam beberapa tahun tersebut. Walaupun di tahun 2023 mengalami kenaikan, tetapi dalam hal ini menunjukkan bahwa WBS aktif digunakan dan BRI terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap WBS. Kemudian BRI secara konsisten menerapkan WBS dalam upayanya mencegah pelanggaran ataupun terjadinya kecurangan. BRI memiliki komitmen yang sangat kuat atas penerapan WBS, dengan menyediakan kemudahan akses saluran pelaporan, memberikan jaminan kerahasiaan data dan perlindungan terhadap pelapor, dan menindaklanjuti laporan pengaduan serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2024). The Nations Occupational Fraud 2024: A Report To The Nations. Association of Certified Fraud Examiners, 1-106.
- Erns & Young (2018). Integrity in The Spotlight: The future of compliance, 15th Global Fraud Survey.
- Hardika, Andhika Ligar, and Dinda Mar'atus. (2021). Fraud Prevention Measures at PT . Bank BJB, Bandung City. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Research Article. 12(9): 118–22.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (KNKG). (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP: *Whistleblowing system*.
- Lay, A. C. I. (2019). Efektivitas *Whistleblowing system* dalam Mencegah Fraud. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 8(1), 1.18.
- Semendawati, Abdul Haris, et al. (2011). Memahami Whistleblower. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Siregar, S. V., & Tenoyo, B. (2015). Fraud awareness survey of private sector in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 22(3), 329-346.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). (2009). Corporate Governance Index. <https://iicg.org/wp/>